

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Upaya Nasyyatul Aisyiyah dan LKK NU Kabupaten Sumenep dalam Mencegah Pernikahan Dini**

Berdasarkan temuan peneliti yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa upaya LKK NU Sumenep dalam mencegah terjadinya pernikahan dini adalah *Pertama*, Mengadakan seminar pra-nikah. *Kedua*, Launching buku fenomena nikah anak di Pedesaan, *Ketiga*, Pembuatan Iklan layanan masyarakat tentang pernikahan anak, *Keempat*, Bimbingan Remaja Usia Sekolah, *Kelima*, Menjalinkan kerja sama dengan lembaga lain (KUA Kecamatan Pragaan, TV NU Sumenep, Dinas Kesehatan Sumenep dan RRI Sumenep). Sedangkan upaya Nasyyatul Aisyiyah adalah, *Pertama*, Membentuk model posyandu pendampingan remaja, kegiatan *Kedua*. Menjalinkan kerja sama dengan lembaga lain (Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep, dan Pusat Informasi Konseling Remaja-Matahari disingkat PIK-R Matahari).

Kedua organisasi sosial keagamaan yang berada dibawah naungan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Sumenep ini, LKK NU dan NA telah menjalankan tugas sebagaimana mestinya dalam mencegah terjadinya pernikahan dini. hal ini untuk mewujudkan sumenep nol persen pernikahan dini sebagaimana ajakan Bapak Achmad Fauzi

Wongsojudo selaku Bupati Sumenep yang disampaikan pada acara launching Sadel Cepak (Desa Model untuk Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak) Kabupaten Sumenep. Penandatanganan dukungan dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat menuju Kabupaten Sumenep nol persen pernikahan dini, oleh Bupati, Forkopimda, dan Organisasi Keagamaan, serta masyarakat.<sup>129</sup>

Sesuai dengan surat edaran yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/810/109.5/2021. Pada tanggal 18 Januari 2021, yang berisi perintah dan ajakan. Dalam meningkatkan kesejahteraan anak, maka perlu dilakukan pencegahan perkawinan dibawah umur. “Memerintahkan atau mengajak kepada Camat, KUA, Lurah/Kepala Desa, Ketua RW, Ketua RT, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Ketua Organisasi Kemasyarakatan dan Pimpinan Lembaga lainnya, masyarakat umum dan seluruh pemangku kepentingan di wilayah Saudara, secara bersama-sama turut serta melakukan tindakan pencegahan terjadinya perkawinan anak termasuk tidak memberikan dukungan terjadinya perkawinan anak baik secara tertulis, lisan atau tindakan lainnya. Sehingga proses perkawinan hanya boleh dilakukan bila usia calon pengantin pria atau wanita minimum berusia 19 (sembilan belas) tahun.”<sup>130</sup>

Tidak hanya itu. Dalam surat edaran tersebut dihalaman 2 Gubernur Jawa Timur menganjurkan bahwa usia yang matang dan pas

---

<sup>129</sup> Via, “Bupati Fauzi Lakukan Penandatanganan Menuju Kabupaten Sumenep Nol Persen Perkawinan Anaka” Radar Madura.id, diakses dari <https://radarmadura.jawapos.com/> pada tanggal 27 Mei 2024 pukul 22:30 WIB.

<sup>130</sup> Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/810/109.5/2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak (Surabaya: Januari, 2021), 1.

untuk melangsungkan pernikahan. “Namun sebaiknya dianjurkan perkawinan yang ideal dilakukan jika Calon Pengantin Pria telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun dan Calon Pengantin Wanita telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun.”<sup>131</sup>

Meskipun LKK NU dan NA Sumenep sama-sama melakukan upaya pencegahan terjadinya pernikahan dini namun prakteknya dilapangan itu berbeda, LKK NU lebih banyak melakukan kegiatan pencegahan pernikahan dini, semisal membentuk satgas pencegahan nikah anak yang bekerja sama dengan LP2M Instika Guluk-guluk, dan upayanya melalui media sosial sehingga berhasil membuat Film tentang pernikahan dini yang berjudul “Maslahat” dan lain-lain. Sedangkan bagi NA lebih memperhatikan terhadap kesehatan remajanya, dengan terbentuknya Pashmina, kegiatannya dari Pashmina ini, Sosialisasi, dan di Media sosial dengan pamflet pencegahan pernikahan. Hal ini dilihat dari kinerja Pashmina yang lebih banyak melakukan pendampingan untuk kesehatan reproduksi remaja. Edukatif-preventif, Konsultatif, Partisipatif, dan Rekreatif.

Fungsionalisme Struktural salah satu teori yang dicetus oleh Talcot Parsons diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan pernikahan dini. Upaya yang secara terstruktur dan konsisten terhadap sistem sosial, diterapkan pada masyarakat untuk menjadi solusi pernikahan dini. Sosiologi yang digunakan yaitu tentang struktur-struktur sosial sebagai

---

<sup>131</sup> Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/810/109.5/2021 (Surabaya: Januari, 2021), 2.

unit atas fungsi bagian yang saling berkaitan.<sup>132</sup> LKK NU dan NA sebagai organisasi sosial melaksanakan tugas dan fungsi pada sistem sosial yang luas.

Dalam struktur organisasi sosial terdapat pemimpin yaitu seorang ketua yang memiliki fungsi, memimpin jalannya organisasi, merencanakan serta membuat keputusan, ada juga sekretaris dan para anggota yang membidangi divisi-divisi yang ada pada struktur organisasi, seperti LKK NU yang bertugas dalam mencegah terjadinya pernikahan dini yaitu pengurus divisi pengembangan SDM, sedangkan di NA itu yang bertugas adalah Pashmina. Meski diketahui kedudukan seseorang dalam struktur organisasi ini akan menentukan fungsinya yang masing-masing berbeda. Namun, perbedaan fungsi ini tidak untuk memenuhi kepentingan secara individu saja, melainkan untuk mencapai cita-cita tujuan organisasi.<sup>133</sup>

Talcot Parsons memberi syarat-syarat fungsi sistem yang harus dipenuhi agar seluruh sistem dapat berjalan dan berlangsung dengan baik.<sup>134</sup> Upaya LKK NU dan NA dalam mencegah terjadinya pernikahan dini sesuai dengan syarat-syarat fungsi sistem yang dikenal dengan skema AGIL dalam teorinya Talcot Parsons.

2.) Adaptasi (*Adaptation*): sistem/cara dapat melakukan pencegahan dari problem yang akan terjadi, menyesuaikan dengan masalah yang

---

<sup>132</sup> Adi dan Agung, "Normalisasi Trend Nikah Muda", *Al-Manhaj* 5, no, 1 (2023), 113

<sup>133</sup> Ida Zahara Abidah, "Struktural Fungsional Robert K. Merton: Aplikasinya dalam Kehidupan Keluarga", *Inspirasi* 1, no, 1 (Januari: 2017), 172

<sup>134</sup> Sariroh, "Perkawinan Dini Perspektif Fungsionalisme Struktural," 135

ada/sedang terjadi.<sup>135</sup> Berbagai macam cara telah dijelaskan diatas untuk melakukan pencegahan pernikahan dini. seperti LKK NU Sumenep mengadakan seminar pra-nikah, membentuk satgas penegahan nikah anak, serta pembuatan iklan layanan pencegahan pernikahan anak, dan. Bagi NA membentuk Pos pelayanan kesehatan bagi remaja yang disebut Pashmina, yang kegiatannya sosialisasi, edukatif-preventif, konsultatif, partisipatif, serta rekreatif.

- 3.) Pencapaian tujuan (*Goal attainment*): sistem/cara mempunyai tujuan yang jelas. Bagi LKK NU yaitu untu mewujudkan keluarga masalah (*al-Maslahah al-rah*) masyarakat yang sejahtera yang dapat dibanggakan (*al-Maslahah al-Ummah*). Bagi Pashmina untuk menciptakan remaja sehat, unggul, dan berakhlaq mulia.<sup>136</sup>
- 4.) Integrasi (*Integration*): sistem/cara harus berkaitan dan terstruktur (teorganisir). Disinilah yang menjadi kendala utamanya bagi NA Sumenep ketidak aktifan sebagian pengurus yang berada di struktur NA, dan masih belum tersusun struktur Pashmina sehingga kesulitan dalam melaksanakan kegiatan. Sedangkan LKK NU Sumenep, bagi pengurus cabang di Kabupaten ini sudah solid namun, kepengurusan di tingkat MWC Kecamatan masih ada yang tidak aktif, dari 18 MWC LKK NU Se Kecamatan yang ada di Kabupaten Sumenep, hanya sebagian yang aktif, hal ini membuat upaya pencegahan pernikahan

---

<sup>135</sup> Adi dan Agung, "Normalisasi Trend Nikah Muda", *Al-Manhaj* 5, no, 1 (2023), 113

<sup>136</sup> Hanifah Kasih Surahman, *Buku Panduan Pashmina*. (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Nasyyiatul Aisyiyah), 9

dini tidak dilakukan secara merata di seluruh kecamatan yang ada LKK NU nya.

5.) Latensi (*Latency*): sistem/cara bisa saling memperbaiki, saling melengkapi dan memelihara baik individu maupun masyarakat.<sup>137</sup>

Secara kelembagaan LKK NU sudah menjalin kerja sama dengan lembaga lain, (KUA, Dinas Kesehatan, TV NU Sumenep, dan RRI Sumenep), bagi individu disini adalah pembentukan satgas pencegahan nikah anak, bertujuan agar secara individu mereka dapat menyampaikan ke pelosok desa bahwa pernikahan dini dilarang untuk dilangsankan.

Dalam pencegahan pernikahan dini berdasarkan pasal 13 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dicegah berlangsungnya apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.<sup>138</sup> Adapun syarat-syarat perkawinan yang dapat dijadikan landasan untuk adanya pencegahan perkawinan tercantum dalam pasal 20 UU No. 1 Tahun 1974.

Pelanggaran yang dilakukan pada pasal 7 ayat (1) dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU. No. 1 Tahun 1974. Bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.<sup>139</sup> Apabila calon mempelai belum memenuhi umur 19 tahun, maka perkawinan itu dapat dicegah untuk dilangsungkan. Jadi, perkawinan

---

<sup>137</sup> Adi dan Agung, "Normalisasi Trend Nikah Muda:" *Al-Manhaj* 5, no, 1 (2023), 115

<sup>138</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina*, 6.

<sup>139</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina*, 2.

ditunda pelaksanaannya sampai umur kedua mempelai memenuhi syarat umur yang ditentukan dalam UU No. 16 Tahun 2019.

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat hal-hal yang mengatur tentang pencegahan perkawinan seperti tercantum dalam pasal 60.

1. Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.
2. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan.<sup>140</sup>

Namun. Fakta dilapangan adalah, masih banyak yang mengajukan dispensasi nikah, hal ini karena memang tecantum dalam kelanjutan pada pasal 7 tersebut ayat (2) UU No 16 Tahun 2019, “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua kedua mempelai dapat memiinta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup kuat.”<sup>141</sup>

Dari sinilah tidak ada aturan secara tegas larangan bahwa pernikahan dini itu tidak boleh dilaksanakan, maka LKK NU dan NA Sumenep hanya bisa menyampaikan ataupun mensosialisakan bahwa UU

---

<sup>140</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya* (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011), 78

<sup>141</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina*, 3

terbaru tentang pernikahan syarat umur yaitu adalah 19 Tahun bagi pria ataupun wanita, serta turut memberikan edukasi terkait dampak dari pernikahan dini, mulai dari kesehatan reproduksi seorang ibu dan membentuk keluarga yang harmonis sakinah mawaddah warahmah.

Kedua oraganisasi ini tidak hanya selesai dalam sosialisai, karena memang tidak ada larangan yang tegas dalam UU, maka bagi NA selama masih bisa dicegah untuk tidak melakukan pernikahan dini, harus dicegah. Namun kemudian ketika dihadapkan dengan masalah ekonomi keluarga bagi NA tidak bisa memaksa lagi untuk mencegah, maka ia dilimpahkan ke BKKBN, Ayu Rosalinda selaku Anggota pengkaderan NA Sumenep yang juga salah satu pengurus GENRE yang ada dibawah naungan BKKBN Sumenep. Mereka yang terlanjur menikah diusia dini, maka dengan cara menunda bulan madu menjadi tahun madu. Artinya, yaitu menunda kehamilan menggunakan alat kontrasepsi, namun ini harus tetap dalam pengawasan BKKBN apakah seorang perempuan itu sudah siap punya anak taupun tidak.

Hal ini juga merupakan upaya NA Sumenep untuk bisa meminimalisir pernikahan dini, karena tidak ada UU yang secara tegas melarangnya. Bagi NA pendampingan tersebut juga salah satu solusinya, agar kesehatan reproduksi bagi seorang ibu tetap terjaga, karena bagi NA khususnya Pashmina sesuai data yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, kesehatan remaja putri sangat benar-benar diperhatikan sehingga membentuk 6 pos pelayanan. Layanan Indeks Massa Tubuh,

Layanan Pemeriksaan Kadar HB, Layanan Konseling Kesehatan Reproduksi, Layanan Konseling Psikologi.<sup>142</sup>

Kerjasama atau membangun integrasi dengan pihak pemerintah terkait, dengan Dinas Kesehatan Sumenep dan KUA Kecamatan Pragaan. Sesuai dengan syarat sistem berfungsi dengan baik menurut Parsons. Latensi (*Latency*): sistem/cara bisa saling memperbaiki, saling melengkapi dan memelihara baik individu maupun masyarakat.<sup>143</sup> Dalam hal ini pemerintah terkait yaitu Dinkes Sumenep dan KUA menjadi regulator, Katalisator, dan Fasilitator.

*Pertama*, pemerintah sebagai regulator yaitu membuat peraturan-peraturan yang dapat mengatur semua aktivitas pelaksanaan termasuk peraturan untuk menekan jumlah pernikahan dini. Kabupaten Sumenep memiliki peraturan daerah untuk menekan angka pernikahan dini yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak. Pada peraturan ini dijelaskan pada Pasal 18 Ayat (1) (b) bahwasanya mencegah pernikahan pada anak dibawah umur dengan melindungi anak untuk tidak terjebak pada pergaulan bebas, budaya permisivisme, serta terhindar dari NAPZA, HIV dan Aids serta terlindungi dari pornografi.

*Kedua*, Pemerintah sebagai katalisator yaitu menyediakan bimbingan serta pengarahan yang terfokus dan efektif untuk masyarakat. Pemerintah dapat melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat terhadap undang-undang terkait serta segala risiko terburuk yang bisa

---

<sup>142</sup> Hanifah Kasih Surahman, *Buku Panduan Pashmina*. 8-14

<sup>143</sup> Adi dan Agung, "Normalisasi Trend Nikah Muda." *Al-Manhaj* 5, no, 1 (2023), 115

terjadi akibat pernikahan dini. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana membuat beberapa upaya agar meminimalisir kasus pernikahan dini. Upaya yang dilakukan berupa penyuluhan terhadap masyarakat yang merupakan program resmi dari BKKBN yaitu Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).

*Ketiga*, Pemerintah sebagai fasilitator dapat memberikan fasilitas atau sarana baik fasilitas fisik atau non-fisik. Begitupun dalam permasalahan kasus pernikahan dini di Kabupaten Sumenep yang masih sering terjadi pemerintah Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Sumenep memberikan fasilitas berupa rumah konsultasi gratis atau disebut dengan Pusyan Gatra Potre Koneng Sumenep. Dengan adanya pusyan gatra ini masyarakat dapat konsultasi mengenai masalah yang sedang dihadapi baik tentang masalah keluarga balita dan balita, pranikah, keluarga remaja dan remaja, keluarga lansia dan lansia dan juga keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.<sup>144</sup>

Dalam hukum Islam tentang pernikahan dini masih dapat membelah pendapat para Ulama. Jumahur atau mayoritas Ulama memandang bahwa usia bukan merupakan bagian dari kriteria calon mempelai, Oleh karena itu, mereka menganggap sah pernikahan dini untuk dilakukan. Sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili.

---

<sup>144</sup> Izmy Emilda Dkk, "Peran Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kabupaten Sumenep" *Jurnal Respon Publik* 17, no, 6 (2023), 84-85

ولم يشترط جمهور الفقهاء لانعقاد الزواج: البلوغ والعقل، وقالوا بصحة زواج

الصغير والمجنون. الصغر: أما الصغر فقال الجمهور منهم أئمة المذاهب الأربعة، بل ادعى

ابن المنذر الإجماع على جواز تزويج الصغيرة من كفاء

Artinya: “Mayoritas ulama tidak mensyaratkan baligh dan aqil untuk berlakunya akad nikah. Mereka berpendapat keabsahan perkawinan anak di bawah umur dan orang dengan gangguan jiwa. Kondisi anak di bawah umur, menurut jumhur ulama termasuk ulama empat madzhab, bahkan Ibnul Mundzir mengklaim ijmak atau konsensus ulama perihal kebolehan perkawinan anak di bawah umur yang sekufu,”<sup>145</sup>

Pendapat jumhur Ulama ini didasarkan pada sejumlah riwayat hadis yang menjelaskan tentang pernikahan dini. Salah satunya bersumber langsung dari pelakunya yaitu Aisyah *Radhiyallahu Anha* dalam kitab paling Shahih setelah Kitabullah Al-Qur’an.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين، فقدمنا المدينة

فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج، فوعكت فتمزق شعري، فوفى جميمة، فأنتني أمي أم رمان

وإني لفي أرجوحة ومعني صواحب لي - فصرخت بي فأنتيتها، لا أدري ما تريد بي، فأخذت

بيدي حتى أو قفتني على باب الدار، وإني لأنهج حتى سكن بعد نفسي، ثم أخذت شيئاً

من ماء فمسحت به وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت،

<sup>145</sup> Syekh Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Darul Fikr, 1985), 179

فقلن: على الخير والبركة، وعلى الخير طائر. فأسلمتني إليهن، فأصلحن من شأني، فلم

يرعني إلا رسول الله ﷺ ضحى، فأسلمتني إليه، وأنا يومئذ بنت تسع سنين.

Artinya: “Aku dinikahi oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam saat aku berusia 6 tahun. Lalu kami datang ke Madinah, dan kami tinggal di Bani Harits bin Khazraj. Lalu aku menderita sakit sehingga rambutku rontok kemudian banyak lagi. Lalu ibuku, Ummu Ruman, mendatangkiku saat aku berada di ayunan bersama teman-temanku. Lalu dia memanggilku, maka aku mendatangnya, aku tidak tahu apa yang dia inginkan. Maka dia mengajakku hingga aku tiba di depan pintu sebuah rumah. Aku sempat merasa khawatir, namun akhirnya jiwaku tenang. Kemudian ibuku mengambil sedikit air dan mengusapkannya ke wajah dan kepalaku. Kemudian dia mengajakku masuk ke rumah tersebut. Ternyata di dalamnya terdapat beberapa orang wanita kaum Anshar. Mereka berkata, “Selamat dan barokah, selamat dengan kebaikan.” Lalu ibuku menyerahkanku kepada mereka dan kemudian mereka mulai merapihkan aku. Tidak ada yang mengagetkan aku kecuali kedatangan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pada waktu Dhuha. Kemudian ibuku menyerahkan aku kepadanya dan ketika itu aku berusia 9 tahun.”<sup>146</sup>

Sedangkan beberapa Ulama lainnya menolak pernikahan dini

mereka mendasarkan pandangannya pada QS. An-Nisa: 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ

وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ عَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ

بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu

<sup>146</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Daar Ibnu Katsir, 2002), 953

memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.”<sup>147</sup>

Dari ayat tersebut sangat jelas bahwa seorang yang menikah harus cukup umur atau dalam bahasa baligh, sebab seorang yang sudah baligh dianggap telah mampu untuk membina rumah tangga.<sup>148</sup> Adapun tanda dari seorang dapat dikatakan telah menginjak aqil baligh itu ada tiga, seperti yang dijelaskan dalam kitab *Kasyifatus Saja*.

علامات البلوغ ثلاث: تمام خمس عشرة سنة في الذكر والأنثى والاحتلام في الذكر

والأنثى لتسع سنين والحيض في الأنثى لتسع سنين

Artinya: “Ketiga tanda baligh tersebut adalah sempurnanya umur lima belas tahun bagi anak laki-laki dan perempuan, keluarnya sperma setelah berumur sembilan tahun bagi anak laki-laki dan perempuan, dan menstruasi atau haid setelah berumur sembilan tahun bagi anak perempuan”.<sup>149</sup>

Syaikh Nawawi kemudian memaparkan penjelasan ketiga tanda tersebut.

4. Sempurnanya umur lima belas tahun berlaku bagi anak laki-laki dan perempuan dengan menggunakan perhitungan kalender hijriah atau qamariyah. Seorang anak baik laki-laki maupun perempuan yang telah

<sup>147</sup> Quran Kemenag, “*Al-Qur’an dan Terjemahannya*,” diakses dari [Qur’an Kemenag](#)

<sup>148</sup> Holilurrohmah, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqashid Syariah”, *Jurnal Of Islamic Studies and Humanities* 1, no, 1 (2023), 74-76

<sup>149</sup> Muhammad Nawawi Al-Bantani, *Kasyifatus Saja* (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2011), 75

mencapai umur lima belas tahun ia telah dianggap baligh meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda baligh yang lain.

5. Tanda baligh kedua adalah keluarnya sperma (*ihtilaam*) setelah usia sembilan tahun secara pasti menurut kalender hijriyah meskipun tidak benar-benar mengeluarkan sperma, seperti merasa akan keluar sperma namun kemudian ia tahan sehingga tidak jadi keluar. Keluarnya sperma ini menjadi tanda baligh baik bagi seorang anak laki-laki maupun perempuan, baik keluar pada waktu tidur ataupun terjaga, keluar dengan cara bersetubuh (*jima'*) atau lainnya, melalui jalannya yang biasa ataupun jalan lainnya karena tersumbatnya jalan yang biasa.
6. Adapun haid atau menstruasi menjadi tanda baligh hanya bagi seorang perempuan, tidak bagi seorang laki-laki. Ini terjadi bila umur anak perempuan tersebut telah mencapai usia sembilan tahun secara perkiraan, bukan secara pasti, dimana kekurangan umur sembilan tahunnya kurang dari enam belas hari menurut kalender hijriyah. Bila ada seorang anak yang hamil pada usia tersebut, maka tanda balighnya bukan dari kehamilannya tetapi dari keluarnya sperma sebelum hamil.<sup>150</sup>

Berikut ini akan dipaparkan lebi renci pendapat para Ulama mengenai batasan baligh.

---

<sup>150</sup> Muhammad Nawawi Al-Bantani, *Kasyifatus Saja* (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2011), 75-76

1. Hanafiyah, baligh ditandai dengan mimpi bagianak laki-laki dan haidh bagi anak perempuan, namun ketika tidak ditemukan tanda-tanda yang telah disebutkan, maka baligh ditandai dengan umur yaitu bagi anak perempuan ketika usia 17 tahun, dan bagi anak laki-laki ketika berusia 18 tahun.
2. Malikiyah, baligh ditandai dengan tanda yaitu keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal atau sedang tertidur, dan haid bagi perempuan.
3. Syafi'iyah, bahwasanya batasan baligh seseorang ketika tidak ditemukan tanda, maka baligh ditinjau dari segi umur yaitu bagi anak laki-laki ketika mencapai usia 15 tahun, dan bagi anak perempuan ketika mencapai usia 9 tahun.
4. Hambaliyah, baligh nya seorang anak laki-laki ditandai dengan mimpi (*ihtilam*) atau dengan meninjau segi umur yaitu 15 tahun bagi laki-laki. Sedangkan bagi perempuan baligh hanya ditandai dengan haid.<sup>151</sup>

Dari pemaparan di atas, bahwa seseorang dikatakan dewasa dapat dilihat dari segi umur, dan yang menjadi tanda bagi laki-laki adalah ketika ia telah mimpi basah dan keluar mani, untuk perempuan ketika haid. Mereka para Ulama yang menolak terhadap pernikahan dini itu karena berdasarkan ayat diatas yang membatasi usia pernikahan, salah satunya adalah pendapat Ibnu Syubrumah.

---

<sup>151</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Kutub Alilmiyah, 2003), 313-314

المبحث الأول . أهلية الزوجين : يرى ابن شبرمة وأبو بكر الأصم وعثمان البتي

رحمهم الله أنه لا يزوج الصغير والصغيرة حتى يبلغا، لقوله تعالى: {حتى إذا بلغوا النكاح}

فلو جاز التزويج قبل البلوغ، لم يكن لهذا فائدة، ولأنه لا حاجة بهما إلى النكاح. ورأى ابن

حزم أنه يجوز تزويج الصغيرة عملاً بالآثار المروية في ذلك. أما تزويج الصغير فباطل حتى

يبلغ، وإذا وقع فهو مفسوخ

Artinya, “Pembahasan pertama, kriteria calon mempelai. Ibnu Syubrumah, Abu Bakar Al-Asham, dan Ustaman Al-Bitti RA berpendapat bahwa anak kecil laki-laki dan perempuan di bawah umur tidak boleh dinikahkan sampai keduanya baligh, berdasarkan ‘Sampai mereka mencapai usia nikah,’ (Surat An-Nisa ayat 6). Kalau juga perkawinan dilangsungkan sebelum mereka baligh, maka perkawinan itu pun tidak memberikan manfaat karena keduanya belum berhajat pada perkawinan. Ibnu Hazm berpendapat bolehnya perkawinan anak kecil perempuan di bawah umur dengan dasar sejumlah riwayat hadits perihal ini. Sedangkan akad perkawinan anak kecil laki-laki di bawah umur batal sampai anak itu benar-benar baligh. Kalau perkawinan juga dilangsungkan, maka ia harus difasakh.”<sup>152</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Ulama berbeda-beda pendapat perihal batas usia nikah, pendapat Jumhur Ulama mengatakan bahwa umur bukan bagian dari kriteria calon mempelai, sah perkawinan terhadap anak yang masih dibawah umur atau belum baligh, sedangkan Ulama lainnya seperti Ibnu Syubrumah menolak, artinya tidak boleh kawin baik laki-laki ataupun perempuan sampai mereka telah

<sup>152</sup> Syekh Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Darul Fikr, 1985), 179

mecapai usia baligh. Inilah yang membedakan persetujuan dan penolakan terhadap pernikahan dini.

Meskipun Juhur Ulama menerima pernikahan yang dibawah umur, hanya saja sangat penting untuk mempertimbangkan masalah kesiapan psikologis dan kesiapan mental untuk beranjak ke jenjang pernikahan.

Peneliti sendiri setuju terhadap pendapat Ibnu Syubrumah dan beberapa Ulama lainnya yang menolak terhadap pernikahan dini, sebab Menurutnya, nilai esensial dari pernikahan itu sendiri adalah memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan, dua hal ini tidak terpenuhi pada diri anak yang belum baligh.<sup>153</sup> Pernikahan memerlukan kesiapan mental, kedewasaan dalam berfikir, dan juga kesiapan fisik untuk menafkahi keluarga, tidak hanya soal kebutuhan biologis saja.

Menurut Ibnu Syubrumah, pernikahan dini yang dilakukan oleh Rasulullah dan Aisyah sebagai hak khusus (*previllege*) bagi Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa dituru oleh umatnya.<sup>154</sup> Pernikahan Rasulullah dan Aisyah itu merupakan petunjuk langsung dari Allah SWT. Rasulullah menikahnya murni berdasarkan wahyu dari Allah SWT, melalui mimpi yang dialaminya berulang kali.

Allah swt menyuruh Nabi Muhammad untuk menikah karena sebuah kemaslahatan. Dengan menjadi istri Nabi sejak usia dini dan

---

<sup>153</sup> Musdhalifah dan Syamsuri, "Batas Usia Perkawinan dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer (Studi Analisis Praktik Perkawinan Dibawah Umur Masyarakat Kampung Nelayan Desa Saletreng Kabupaten Sitobondo)," *Hakam* 6, no. 2 (Desember, 2022): 112

<sup>154</sup> Musdhalifah dan Syamsuri, "Batas Usia Perkawinan,:" 112.

kecerdasan yang dimilikinya, Aisyah banyak merekam jejak kehidupan Nabi yang tidak bisa dijangkau oleh para sahabat. Dari sini lah kemudian Aisyah banyak meriwayatkan hadits dan menjadi corong intelektual pada zamannya sehingga banyak ulama yang terbantu dengan kontribusinya.

Syekh Ash-Shabbuni sendiri mengakui bahwa 'Aisyah memiliki reputasi intelektual yang cukup mapan karena merupakan istri Nabi yang paling cerdas, bahkan mengalahkan kecerdasan laki-laki pada zamannya.<sup>155</sup>

Muhammad bin Syihab az-Zuhri juga pernah mengatakan,

لو جمع علم الناس كلهم ثم علم أزواج النبي - ﷺ - لكانت عائشة أوسعهم علما

Artinya, "Andai pun ilmu seluruh manusia dikumpulkan, termasuk ilmu istri-istri Nabi saw, maka belum bisa mengalahkan keluasan ilmu Siti 'Aisyah."<sup>156</sup>

Oleh karena itu, tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan pernikahan dini, apalagi seperti kondisi masyarakat Kecamatan Pragaan yang menikahkan anaknya karena takut berzina, dan pernikahan dini sebagai solusinya. Maka peneliti ingin mengutip apa yang disampaikan oleh pakar tafsir al-Qur'an. Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab pada tayangan podcast Shihab & Shihab, Ia mengatakan nikah muda untuk menghindari zina seperti orang mengobati penyakit dengan penyakit lain. Artinya, menikah diusia muda dengan alasan takut berzina itu

<sup>155</sup> As-Shabbuni, *Rawa'iul Bayan Tafsiru Ayatil Ahkam minal Qur'an*, (2015), 274

<sup>156</sup> Sulaiman an-Nadawi, *Siratus Sayyidah 'Aisyah*, 228

mengakibatkan penyakit yang bisa lebih parah dari pada perzinahan itu sendiri.

## **B. Kendala Nasyyiatul Aisyiah dan LKK NU Kabupaten Sumenep dalam Mencegah Pernikahan Dini**

Berdasarkan temuan peneliti yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa kendala Nasyyiatul Aisyiyah Sumenep dalam menghadapi pencegahan pernikahan dini adalah masalah internal, yaitu ketidak aktifan pengurus dan struktur Pashmina yang belum rampung sepenuhnya. Sedangkan LKK NU Sumenep, masih sebatas sosialisai saja tidak ada pendampingan lebih, serta sebagian MWC LKK NU di Tingkat Kecamatan tidak aktif.

Ketidak Aktifan Pengurus Nasyyiatul Aisyiyah menjadi hambatan bagi NA Sumenep, selama menjalankan roda organisasi Nasyyiatul Aisyiyah Kabupaten Sumenep dibawah kepemimpinan Nur Ahsany Taqwim periode 2022-2026, hal ini menjadi perhatian serius bagi Nur Ahsany Taqwim selaku pimpinan organisasi. Karena bagaimanapun struktur pengurus yang sudah dibentuk dan di SK, terasa tidak berjalan organisasi itu jika anggotanya tidak ada. Ada beberapa alasan menurut Nur Ahsany Taqwim mereka tidak aktif dalam berkegiatan, salah satu dan paling menonjol karena pengurus Nasyyiatul Aisyiyah Sumenep itu mayoritas adalah karyawati, dan ibu rumah tangga hanya sebagian. Jika dipersenkan 95% pengurus NA Sumenep adalah Karyawati dan 5% adalah ibu rumah tangga. Begitu juga dengan LKK NU Sumenep, MWC LKK

NU di tingkat Kecamatan ada yang tidak aktif, ini juga menjadi hambatan dalam melakukan pencegahan pernikahan dini, artinya upaya pencegahan pernikahan dini tidak merata di semua Kecamatan di Kabupaten Sumenep.

Organisasi sebagai berkumpulnya beberapa orang, ada pemimpin yang disebut dengan ketua ada wakilnya beserta perangkat anggota lainnya. Organisasi bisa berjalan dengan lancar sesuai harapan jika mereka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya mereka masing-masing, Namun, sebaliknya jika mereka tidak aktif bagaimana organisasi itu bisa berjalan. Tidak hanya dipasrahkan kepada seorang pimpinan saja, karena ini organisasi maka demi tercapainya visi dan misi organisasi itu adalah dapat mengontrol seluruh anggotanya agar bisa selalu bersama, bukan hanya personal.

Struktur Pashmina yang masih belum terbentuk secara sempurna juga merupakan hambatan bagi NA Sumenep, sebab Pashmina Sumenep ini diberikan amanah oleh Nasyyatul Aisyiyah dalam menjalankan tugas untuk selalu mengawal proses terjadinya pernikahan dini dan memberikan edukasi serta pendampingan bagi ibu, perempuan bebas stunting. Sampai detik ini kepengurusan belum tersusun sempurna. Masih menggunakan kepengurusan yang lama. Periode 2018-2022. Yakni ketuanya adalah Yunita Arika Astari.

Jika kepengurusan sudah tidak aktif, maka artinya roda organisasi tidak berjalan maksimal, hanya sebagian saja yaitu ketua sedangkan anggota yang lainnya tidak berfungsi, dalam teorinya talcot parson disini

fungsionalisme struktural. Fungsi diartikan sebagai segala kegiatan yang diarahkan kepada memenuhi kebutuhan atau kebutuhan dari sebuah sistem.<sup>157</sup>

Sesuai apa yang disampaikan oleh Parsons, jika salah satu syarat dari yang empat tidak berfungsi salah satunya, maka sistem sosial tidak dapat berjalan dengan baik, sama halnya dengan hambatan ini, yang tidak berfungsi adalah sebagian dari pengurus NA dan Pashmina Sumenep serta sebagian MWC LKK NU di tingkat Kecamatan. Maka parsons menawarkan satu syarat yaitu. Integrasi (*Integration*): sistem/cara harus berkaitan dan terstruktur (teorganisir).<sup>158</sup> Menurut Parson demi tercapainya fungsi dengan baik, maka harus aktif semua pengurus NA utamanya bagi Pashmina yang membidangi keluarga dan perempuan.

Sedangkan bagi LKK NU Sumenep, Tidak Ada Tindak Lanjut Hanya Sebatas Sosialisasi, ini menjadi hambatan bagi organisasi ini. Pasalnya mereka hanya sebatas sosialisasi tidak ada pendampingan lebih untuk mengawasi masyarakat dalam menangani pernikahan dini. Dalam menjalankan kegiatan masih bersifat seremonial, sosialisai mulai dari pemaparan pernikahan dini faktor dan bahayanya. memberikan pemahaman terhadap masyarakat mulai dari pernikahan dini perspektif keluarga maslahat, perspektif agama, perspektif sosial, dan perspektif psikologi. Faktor-faktornya serta dampak dan bahayanya dari pernikahan dini. Jadi, tidak ada tindak lanjut, mengenai edukasi yang lebih dalam.

---

<sup>157</sup> Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern* (Yogyakarta: Moya Zam Zam, 2021), 73

<sup>158</sup> Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern* (Yogyakarta: Moya Zam Zam, 2021), 73

Sehingga LKK NU Sumenep tidak bisa mengukur seberapa sukses dari upaya yang telah dilakukan dalam mencegah terjadinya pernikahan dini. Meskipun disatu sisi sosialisasi pencegahan pernikahan dini ini sangat penting untuk dilakukan, karena sosialisasi pencegahan pernikahan dini ini sebagai proses belajar bagi seseorang untuk mengenali lebih mendalam apa itu pernikahan dini dan faktor serta bahayanya.

Menurut Greenberg. Sosialisasi sebagai proses dimana individu ditransformasikan dari pihak luar untuk berpartisipasi sebagai anggota organisasi yang efektif. Jadi dalam proses ini terjadi transformasi atau perubahan diri individu yang semula dari luar organisasi agar mampu berpartisipasi secara aktif dalam organisasi.<sup>159</sup> Oleh karena itu, strategi yang tengah dilakukan LKK NU Sumenep dalam mencegah terjadinya pernikahan dini agar mereka dapat bertransformasi melihat para perempuan-perempuan intelektual sehingga mereka berada dalam lingkuan LKK NU Sumenep.

Parsons juga mengutarakan tentang konsep sosialisasi dalam sistem tindakan, menurutnya, sosialisasi terjadi ketika nilai-nilai yang dihayati bersama dalam masyarakat diinternalisir oleh anggota-anggota masyarakat itu, dalam hal ini anggota-anggota suatu masyarakat menjadi nilai-nilainya sendiri.<sup>160</sup> Artinya, masyarakat akan sedikit tahu dan faham tentang dampak dan resiko dari pernikahan dini jika masyarakat mengikuti kegiatan sosialisasi apa yang dilakukan oleh LKK NU Sumenep. Maka

---

<sup>159</sup> Edy Sutrisno, *Budaya Organisasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 19

<sup>160</sup> Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern* (Yogyakarta: Moya Zam Zam, 2021), 75

sesuai dengan apa yang dikatan Parsons, bahwa sosialisasi mempunyai kekuatan integratif yang sangat tinggi dalam mempertahankan kontrol sosial dan keutuhan masyarakat.<sup>161</sup>

### **C. Solusi Nasyyiatul Aisyiah dan LKK NU Kabupaten Sumenep dalam Menghadapi Kendala Pencegahan Pernikahan Dini**

Berdasarkan temuan peneliti yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa solusi Nasyyiatul Aisyiyah Sumenep dalam menghadapi hambatan atau kendala pencegahan pernikahan dini adalah terus berkomunikasi terhadap pengurus NA Sumenep, adapun bagi LKK NU Sumenep solusinya adalah mengadakan pelatihan muslimat dan pembentukan Madrasah Keluarga Mashlahat (KMA).

Komunikasi merupakan satu-satunya cara yang dilakukan oleh NA Sumenep dan LKK NU Sumenep, tetap komunikasi secara intensif dengan seluruh anggota pengurusnya. Karena dengan cara ini lah NA dan LKK NU Sumenep bisa melakukan, hal ini mengingat karena NA dan LKK NU Sumenep sebagai lembaga pengabdian bukan ladang untuk mencari uang, mereka para pengurus juga memiliki tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan cara komunikasi ini agar mereka tetap ingat bahwa mereka merupakan pengurus NA dan LKK NU Sumenep yang memiliki tugas dan tanggung jawab organisasi.

---

<sup>161</sup> Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern* (Yogyakarta: Moya Zam Zam, 2021), 75

Sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Gordon I Zimmerman, bahwa tujuan dari berkomunikasi dapat dibagi dalam dua kategori. *Pertama*, berkomunikasi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang penting bagi kehidupan kita, untuk memberi makan dan pakaian kepada diri sendiri, memuaskan rasa penasaran kita akan lingkungan, dan menikmati hidup. *Kedua*, kita berkomunikasi untuk menciptakan dan memupuk hubungan orang lain.<sup>162</sup> Jadi, dua hal ini menjadi pegangan bagi NA Sumenep untuk merawat seluruh anggotanya agar cita-cita organisasi dapat tercapai dengan baik.

Menurut Scheidel mengatakan bahwa manusia berkomunikasi untuk menyatakan dan mendukung identitas diri, membangun kontak sosial dengan orang-orang disekitarnya, juga untuk memengaruhi orang lain, untuk merasa berpikir atau berperilaku seperti yang diinginkan. Adapun fungsi dari komunikasi menurut Verderber adalah terdapat dua fungsi, fungsi sosial dan pengambilan keputusan. Fungsi sosial bertujuan untuk kesenangan, menunjukkan ikatan, membangun dan memelihara hubungan dengan orang lain. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan, berupa memutuskan melakukan atau tidak melakukan sesuatu pada saat tertentu.<sup>163</sup>

Maka dari itu. Pimpinan tertinggi di NA dan LKK NU Sumenep tetap berkoordinasi dan komunikasi kepada seluruh anggota pengurus yang ada dibawahnya, agar tetap terjalin tidak putus komunikasi, karena

---

<sup>162</sup> Muwafik Saleh, *Komunikasi dalam Kepemimpinan Organisasi*, 14-15

<sup>163</sup> Muwafik Saleh, *Komunikasi dalam Kepemimpinan Organisasi*, 12

dengan putusnya komunikasi ini dapat menyebabkan hilangnya para anggota dan semakin tidak aktif secara perlahan.

Sesuai dengan integrasi dalam teorinya Parsons, bahwa pentingnya koordinasi dan pemeliharaan antar hubungan semua pengurus yang masuk dalam struktur organisasi. Parsons mengatakan, “*integration denotes coordinating and maintaining viable interrelationships among system units.*” Dalam interaksi sangat mungkin ada ketegangan dan konflik. Oleh sebab itu, perlu adanya *ways of regulations* antar bagian-bagian sistem yang ada.<sup>164</sup>

LKK NU Sumenep dalam menghadapi kendalanya yang hanya sebatas sosialisasi saja, akan melakukan pendampingan lebih dalam diantaranya adalah Pelatihan Muslimat Reformis dan Madrasah Keluarga Maslahat An-Nahdliyyah (KMA). *Pertama*, Muslimat Reformis merupakan salah satu solusi yang dicanangkan oleh LKK NU Sumenep dalam mencegah terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Sumenep, dengan cara ini dapat mengendalikan dan mengontrol para ibu-ibu Muslimat NU kisaran umurnya 30 keatas. Kegiatan yang dicanangkan ini adalah berbentuk pelatihan muslimat reformis yang isinya nanti diharapkan para ibu-ibu muslimat membuat konten pencegahan nikah dini.

Pelatihan dalam organisasi memiliki peranan penting yang sangat berarti serta hendak memastikan kelangsungan hidup organisasi itu sendiri.

---

<sup>164</sup> Sariroh, “Perkawinan Dini Perspektif Fungsionalisme”, 147

Dari pelatihan apapun wujud serta tingkatannya pada hakikatnya hendak mengarah pada sesuatu pergantian sikap, baik secara orang ataupun kelompok.<sup>165</sup> Maka dengan program pelatihan muslimat reformis LKK NU Sumenep dapat berkontribusi dalam mengatasi permasalahan terjadinya pernikahan dini, karena kinerja dan produktivitas tidak hanya pada tingkat individu, melainkan bisa saja terjadi pada masyarakat banyak.

Untuk lebih menitik tekankan agar solusi ini menjadi maksimal bagi LKK NU Sumenep, maka menurut Parsons, dalam teorinya adalah syarat dari yang empat harus tercapai dengan baik, bagi solusinya LKK NU Sumenep akan mengadakan Muslimat reformis ini, masuk pada kategori Latency "*Pattern maintence*" sistem/cara bisa saling memperbaiki, saling melengkapi dan memelihara baik individu maupun masyarakat.<sup>166</sup> LKK NU Sumenep harus mampu memelihara pola-pola yang sudah ada secara seimbang, harus mampu mempertahankan, memperbaiki, dan membaharui dari kegiatan kegiatan dalam upaya pencegahan pernikahan dini. agar bisa menjadi motivasi bagi masyarakat dan mempertahankan secara seimbang.<sup>167</sup>

*Kedua*, Madrasah Keluarga Maslahat An-Nahdliyyah. Solusi yang kedua ini oleh LKK NU Sumenep adalah merupakan tindak lanjut ataupun pendampingan bagi mereka pasutri yang kadung menikah dibawah umur. Karena banyak dari mereka yang menikah namun masih tetap melanjutkan

---

<sup>165</sup> Wiwin Hermina, *Analisis Model-Model Pelatihan* (Madiun: CV. Bayfa Cendikia Indonesia, 2021), 1

<sup>166</sup> Adi dan Agung, "Normalisasi Trend Nikah Muda:" *Al-Manhaj* 5, no, 1 (2023), 115

<sup>167</sup> Sariroh, "Perkawinan Dini Perspektif Fungsionalisme", 150

jenjang pendidikannya di Sekolah. Menurut Raudlatun Ketua LKK NU Sumenep, dengan adanya Madrasah Keluarga Maslahat An-nahdliyyah sebagai tindak lanjut atau pendampingan bagi suami istri yang kadung menikah dibawah umur. Diperuntukkan bagi mereka para pelajar yang masih berada di sekolah. Karena tidak mungkin mereka suruh menyerah, tidak mungkin menyuruh mereka untuk berpisah. Maka dengan KMA ini LKK NU Sumenep dapat memberikan pendampingan yang lebih mendalam.”

Istilah pendampingan itu sendiri adalah suatu interaksi terus menerus antara pendamping dengan anggota kelompok hingga terjadi perubahan kreatif yang diprakarsai oleh anggota kelompok yang sadar diri dan terdidik.<sup>168</sup> Dari pengertian ini sangat jelas bahwa LKK NU Sumenep selaku menjadi pendamping bagi mereka para pasutri yang menikah dini akan terus melakukan pendampingan, mulai dari memberikan pengetahuan terhadap mereka tentang nikah dini serta menjaga kesehatan reproduksi perempuan.

Madrasah KMA ini oleh LKK NU Sumenep merupakan pemerliiharaan pola terhadap mereka pelaku pernikahan dini, hal seperti ini diharapkan berada dalam sistem bisa menampilkan karakteristik yang baik dan benar, yang berkaitan dengan kebutuhan dan perannya, anak telah menikah dini itu berhak mendapatkan pendidikan dan pengetahuan. Maka

---

<sup>168</sup> Robin Jonathan, *Manajemen Organisasi dan Perencanaan Strategis* (Yayasan Mitra Kasih, 2017), 4

diperlukan langkah-langkah resolusi yang ada sehingga dapat dioptimalisasikan menjadi hal-hal yang baik dan bermanfaat.<sup>169</sup>

Kegiatan yang bersifat mendampingi mereka para pelaku nikah dini merupakan sistem sosial, sesuai dengan apa yang dikatan oleh Parsons, bahwa sistem sosial adalah interaksi antara dua atau lebih individu didalam suatu lingkungan tertentu. Tetapi interaksi tidak terbatas antara individu-individu melainkan juga terdapat kelompok, institusi, dan masyarakat. LKK NU Sumenep diharapkan mampu dalam melakukan pendampingan terhadap pelaku atau aktor nikah dini yang masih melanjutkan jenjang pendidikannya. Karena sistem sosial selalu terarah kepada *equalibrium* (keseimbangan).<sup>170</sup>

---

<sup>169</sup> Sariroh, "Perkawinan Dini Perspektif Fungsionalisme", 153

<sup>170</sup> Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern* (Yogyakarta: Moya Zam Zam, 2021), 76